

**PEMANFAATAN GADAI SAWAH OLEH MURTAHIN PERSPEKTIF
FATWA NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002 (Studi Kasus Desa Jurang Kuwung,
Kec. Eromoko Kab. Wonogiri)**

Kristina Dwi Indriastuti¹, Rial Faudi²

Fakultas Syariah, Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta^{1,2}
Email: kristinadwi061@gmail.com¹, rialfuadi72@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan praktik pemanfaatan gadai sawah dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 dan menguraikan rekomendasi perbaikan mekanisme gadai sawah yang berkeadilan di Desa Jurang Kuwung, Kec. Eromoko Kab. Wonogiri. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus merupakan metodologi penelitian yang digunakan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai sawah di Desa Jurang Kuwung semata-mata didasarkan pada tradisi daerah dan tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. Dengan demikian, agar sistem sesuai diperlukan langkah-langkah spesifik dengan: Melibatkan diri dalam edukasi yang luas tentang ketentuan-ketentuan gadai syariah melalui kajian agama, sosialisasi tokoh agama, dan kerja sama dengan perangkat desa. sesuai dengan fatwa DSN-MUI, semua transaksi gadai sawah wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis. Diadakan akad resmi antara rahin dan murtahin yang mengatur bagaimana hasil pengelolaan yang akan ditentukan. Untuk mengawasi pelaksanaan transaksi gadai sawah dan menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi. Menyusun peraturan lokal berbentuk peraturan desa yang mengadopsi ketentuan Fatwa DSN-MUI. Melakukan izin dengan orang-orang yang bersangkutan dengan kesepakatan mengenai hasil dengan hasil dan kerugian kerugian. Implikasi penelitian ini yakni dapat menguatkan pemahaman mengenai gadai sawah yang sesuai bagi berbagai pihak.

Kata Kunci: Gadai Sawah, Murtahin, Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.

Abstract

This study aims to discuss the practice of utilizing rice field pawning in accordance with the provisions of the DSN-MUI Fatwa Number 25 of 2002 and outline recommendations for improving the fair rice field pawning mechanism in Jurang Kuwung Village, Eromoko District, Wonogiri Regency. A qualitative approach with a case study design is the research methodology used. Data collection techniques include observation, documentation, and interviews. The research findings indicate that the practice of rice field pawning in Jurang Kuwung Village is solely based on local traditions and does not comply with the DSN-MUI Fatwa Number 25/DSN-MUI/III/2002. Thus, in order for the system to be in accordance with specific steps, it is necessary to: Involve oneself in broad education about the provisions of sharia pawning through religious studies,

outreach to religious leaders, and cooperation with village officials. In accordance with the DSN-MUI fatwa, all rice field pawning transactions must be stated in a written agreement. An official agreement is held between the rahin and murtahin which regulates how the results of the management will be determined. To oversee the implementation of rice paddy mortgage transactions and resolve potential conflicts. To formulate local regulations in the form of village regulations that adopt the provisions of the DSN-MUI Fatwa. To obtain permits from the relevant parties, agreeing on the results and losses. The implications of this research are that it can strengthen the understanding of rice paddy mortgages that are appropriate for various parties.

Keywords: *Pawning of Rice Fields, Murtahin, Fatwa Number 25/DSN-MUI/III/2002.*

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang dinamis, cangguh, dan sempurna yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia, termasuk moralitas, hubungan sosial, ibadah, dan keimanan. Islam mencakup semua aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan kenegaraan, serta kehidupan individu dan komunal. Umat manusia secara tegas diperintahkan oleh ajaran Islam untuk menjaga cita-cita Islam secara utuh, komprehensif, dan utuh. Umat manusia diperintahkan untuk mengamalkan ajaran tentang tanggung jawab pribadi kepada Allah SWT, lingkungan, dan sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat menghindari interaksi dengan orang lain demi memenuhi kebutuhannya. Ada banyak keinginan manusia yang berbeda, dan terkadang manusia tidak dapat memenuhinya sendiri, sehingga membutuhkan koneksi sosial. Aturan yang menetapkan hak dan tanggung jawab kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan diperlukan agar seseorang dapat memenuhi tuntutannya. Istilah "kontrak" mengacu pada proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak (Djuawaini, 2010). Tentu saja, akad muamalah harus dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan melindungi dan memberi manfaat bagi manusia, mengarahkan mereka ke jalan keadilan, kebenaran, dan kebijaksanaan, serta menguraikan jalan yang harus ditempuh (Ahmad, 1996). Kemudian, anjuran para penganutnya untuk hidup dalam semangat saling membantu, seperti orang kaya membantu yang membutuhkan, orang kaya membantu yang miskin, dan saling mendukung dalam kehidupan bermasyarakat, merupakan salah satu ajaran Islam yang terdapat dalam muamalah (Ghoni & Fakhrudin, 2020).

Praktik gadai sawah telah menjadi solusi pembiayaan alternatif bagi masyarakat pedesaan Indonesia, khususnya petani yang membutuhkan dana cepat untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Di Desa Jurang Kuwung, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, tradisi menggadaikan lahan pertanian kepada pihak pemberi pinjaman masih berlangsung hingga saat ini sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan ekonomi. Sehingga menimbulkan persoalan kompleks. Dasra Amri (2023) menunjukkan bahwa pemanfaatan aset gadai oleh kreditor seringkali tidak sesuai dengan prinsip keadilan

dalam transaksi syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang mengatur mekanisme gadai sesuai ketentuan Islam, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Pemahaman masyarakat terhadap regulasi syariah dalam transaksi gadai masih terbatas. Ainulyaqin et al., (2023) mengungkapkan bahwa kesenjangan antara norma syariah dan praktik lapangan menciptakan potensi eksploitasi terhadap pihak penggadaai. Ratte et al., (2025) menekankan pentingnya implementasi prinsip fiqh muamalah dalam setiap transaksi ekonomi masyarakat Muslim.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rasyad & Fajar (2020) menunjukkan bahwa dari sudut pandang hukum, pelaksanaan gadai sawah adalah haram dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Ketidakabsahan ini tidak memengaruhi jangka waktu gadai. Karena mengandung unsur eksploitasi dan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan umum, maka penggunaan penuh agunan oleh pegadaian menjadi tidak sah. Sepanjang akadnya jelas dan kemaslahatan ditentukan secara proporsional, maka fatwa DSN-MUI memperbolehkan pengambilan kemaslahatan pada keadaan tertentu (Hamid & Komarudin, 2025). Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini akan memperdalam mengenai mekanisme pelaksanaan gadai sawah, bentuk pemanfaatan sawah oleh murtahin tanpa izin rahin, analisis ketidaksesuaian praktik dengan fatwa DSN-MUI nomor 25/DSN-MUI/III/2002, implikasi hukum dan dampak sosial ekonomi terhadap rahin, dan rekomendasi perbaikan mekanisme gadai sawah berbasis syariah dengan pendekatan studi kasus di Desa Jurang Kuwung, Kec. Eromoko Kab. Wonogiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kesesuaian praktik pemanfaatan gadai sawah oleh murtahin di Desa Jurang Kuwung dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002?. Muamalah (2021) menunjukkan pentingnya harmonisasi hukum adat dengan syariah dalam transaksi ekonomi pedesaan. Ainulyaqin et al., (2023) menjelaskan bahwa akad rahn harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar sah menurut hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pemanfaatan gadai sawah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 serta merekomendasi perbaikan mekanisme gadai sawah yang berkeadilan di Desa Jurang Kuwung, Kec. Eromoko Kab. Wonogiri. Khoiria (2024) menegaskan bahwa instrumen ekonomi Islam harus mampu memberikan solusi konkret bagi permasalahan ekonomi masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini mengkaji fenomena pemanfaatan gadai sawah oleh para murtahin di Desa Jurang Kuwung, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, menggunakan teknik kualitatif dan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan para pelaku gadai sawah, observasi partisipatif terhadap praktik transaksi di lapangan, dan dokumentasi berupa akta perjanjian gadai serta catatan transaksi. Pengambilan sampel secara purposif digunakan untuk memilih informan

penelitian, yang meliputi aparat desa, tokoh agama, rahin (pegadaian), dan murtahin (penerima gadai). Informan berjumlah 15 orang yakni kepala desa dan warga desa Kuwung. Menurut Miles dan Huberman, ada tiga langkah interaktif dan simultan utama dalam analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini: Reduksi Data, yang menyederhanakan data; Penyajian Data, yang mengatur data dengan cara yang mudah dipahami; dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi, yang mengidentifikasi pola dan makna yang kemudian dikonfirmasi. Untuk memverifikasi reliabilitas hasil, validitas data diperiksa menggunakan triangulasi sumber dan metode. Farah (2021) mengklaim bahwa studi kasus memungkinkan akademisi untuk memeriksa secara menyeluruh kejadian terkini dalam dunia nyata menggunakan berbagai sumber bukti.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Mekanisme Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Jurang Kuwung

Berdasarkan temuan penelitian di Desa Jurang Kuwung, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, praktik gadai sawah dilaksanakan melalui mekanisme yang telah mengakar dalam tradisi masyarakat setempat. Proses dimulai ketika rahin memerlukan dana mendesak untuk keperluan tertentu seperti biaya hidup, pendidikan, atau keperluan produktif lainnya. Dalam kasus yang diteliti, rahin meminjam dana sebesar lima belas juta rupiah kepada murtahin dengan menjaminkan sertifikat tanah sawah miliknya. Pemilihan sawah sebagai objek jaminan dilatarbelakangi oleh ketiadaan harta bergerak lain yang dimiliki rahin, sehingga tanah pertanian menjadi satu-satunya aset yang dapat dijaminkan. Amiruddin (2020) menunjukkan bahwa gadai merupakan hak yang diperoleh seseorang yang memiliki piutang atas suatu barang bergerak yang diberikan kepada kreditur dan memberikan wewenang untuk memanfaatkan barang tersebut guna melunasi utangnya jika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1150. Tanpa adanya perjanjian tertulis yang menguraikan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak secara rinci, transaksi ini dilakukan secara lisan, yang mana hal ini mencerminkan pola transaksi berbasis kepercayaan yang masih kuat dalam masyarakat pedesaan. Setelah menerima uang pinjaman, rahin meninggalkan kampung halaman untuk merantau ke Jakarta guna mencari pekerjaan dan penghasilan tambahan. Ketidakhadiran rahin di lokasi sawah menjadi celah bagi murtahin untuk mengambil keputusan sepihak dalam mengelola lahan pertanian yang dijaminkan. Haydar & Junaidi (2022) menegaskan bahwa dalam praktik hutang piutang dengan sistem gadai sawah, ketika Murtahin memanfaatkan utang yang diberikannya kepada Rahin untuk mendapatkan hak penggunaan tanah yang digadaikan Rahin, pemilik dana menerima keuntungan dari debitur atas pinjaman tersebut. Pola komunikasi yang tidak intensif antara rahin dan murtahin serta jarak geografis yang jauh menyebabkan informasi mengenai

pengelolaan sawah tidak tersampaikan kepada rahin. Faktanya, rahin baru mengetahui bahwa sawahnya telah digarap oleh murtahin setelah mendapat kabar dari saudaranya yang masih tinggal di kampung, mengingat sertifikat sawah yang digadaikan masih tergabung dengan tanah milik saudaranya tersebut. Kondisi ini menunjukkan lemahnya transparansi dan komunikasi dalam pelaksanaan akad gadai di lapangan.

2. Bentuk Pemanfaatan Sawah oleh Murtahin Tanpa Izin Rahin

Pemanfaatan sawah yang digadaikan oleh murtahin dalam kasus ini dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari rahin selaku pemilik sah lahan pertanian tersebut. Setelah rahin merantau ke Jakarta, murtahin mengambil inisiatif untuk mengolah sawah secara mandiri dengan alasan tidak ingin mengalami kerugian atas dana yang telah dipinjamkan. Pengelolaan sawah dilakukan selama delapan bulan dengan hasil panen yang diperkirakan mencapai lima juta lima ratus ribu rupiah. Sebagaimana hasil wawancara bapak kepala desa bahwa: “Masih banyak rahin yang mengaku tidak adanya komunikasi yang baik dari murtahin mengenai sawah yang digadai”

Warga juga menyebutkan bahwa:

“Murtahin memanfaatkan sawah sesuka hati tanpa ada komunikasi dengan saya selaku rahin” JP

Dr. Ashibly.SH., (2018) mengemukakan bahwa agar kepentingan para pihak yang terikat dalam perjanjian penjaminan dapat terlindungi, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan dalam pelaksanaan perjanjian penjaminan antara kreditor dan debitur harus memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dan memberikan kejelasan hukum. Namun dalam praktik di Desa Jurang Kuwung, ketentuan tersebut tidak terpenuhi karena murtahin bertindak di luar kesepakatan awal yang seharusnya hanya menahan barang jaminan tanpa memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Ketika rahin menanyakan perihal pengelolaan sawah tersebut, murtahin menyatakan bahwa hasil dari pengolahan sawah tidak akan diperhitungkan sebagai pengurang utang rahin, melainkan menjadi keuntungan pribadi murtahin sebagai kompensasi atas risiko peminjaman dana.

Agustina et al., (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa pemanfaatan penuh atas lahan yang digadaikan oleh penerima gadai merupakan praktik yang merugikan salah satu pihak, dimana penerima gadai berhak penuh atas penggunaan barang gadai dengan mengambil semua keuntungan dari hasil lahan yang digadaikan, hal mana bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Tindakan murtahin ini menunjukkan adanya pemanfaatan barang jaminan secara sepihak yang jelas-jelas melanggar prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi syariah. Yusnedi Achmad, S.H., (2019) mengingatkan bahwa teori ekonomi klasik menyatakan bahwa beberapa orang akan mengalami kesulitan keuangan akibat kebutuhan yang tak terbatas dan keterbatasan sumber daya untuk memenuhinya.

Akibatnya, banyak orang mencari bantuan dari perusahaan keuangan, tetapi hal ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan semua pihak yang terlibat dalam transaksi.

Rincian penting tentang praktik menggadaikan sawah dapat ditemukan dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002: Diperbolehkan: Selama mematuhi peraturan syariah, pinjaman yang dilakukan dengan barang yang digadaikan sebagai agunan dalam bentuk rahn (gadaian) dapat diterima dalam Islam. Hak Penerima Gadai (Murtahin): Sampai hutang rahn (peminjam) dilunasi, murtahin berhak untuk menyimpan agunan (marhun). Kepemilikan dan Manfaat Agunan: Rahin mempertahankan kepemilikan marhun dan keuntungannya, seperti hasil panen padi. Secara umum, rahin harus memberikan izin kepada murtahin untuk menggunakan marhun. Penggunaan tersebut hanya untuk membayar biaya pemeliharaan dan perawatan dan tidak boleh menurunkan nilai marhun. Eksploitasi yang berorientasi pada keuntungan, seperti menanam padi untuk keuntungan murtahin sendiri tanpa rencana pembagian keuntungan yang sah, dapat mengakibatkan riba dan dilarang. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan: Rahin (pemegang hipotek) pada prinsipnya bertanggung jawab atas pemeliharaan dan penyimpanan marhun, namun murtahin juga dapat mengambil peran ini. Rahin tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan penyimpanan, yang harus ditentukan berdasarkan biaya aktual yang dikeluarkan, bukan jumlah pinjaman. Kontrak ijarah (sewa) dapat digunakan untuk menghitung biaya penyimpanan (Rimba & Yasin, 2022).

3. Analisis Ketidaksesuaian Praktik dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002

Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn sangat bertentangan dengan praktik gadai sawah di Desa Jurang Kuwung, terutama terkait pemanfaatan harta gadai oleh murtahin. Menurut fatwa tersebut, marhun beserta keuntungannya tetap menjadi hak milik rahin. Secara teori, murtahin tidak dapat memanfaatkan marhun tanpa persetujuan rahin, dan penggunaannya hanya sebatas penggantian biaya pemeliharaan dan perawatan.

Dalam kasus yang diteliti, murtahin mengolah sawah selama delapan bulan dan memperoleh hasil sekitar lima juta lima ratus ribu rupiah tanpa izin dari rahin, serta hasil tersebut tidak diperhitungkan sebagai pengurang utang pokok maupun biaya pemeliharaan sawah. Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., (2022) menekankan bahwa pada masa pemerintahan Republik Indonesia, pegadaian telah mengalami berbagai transformasi status hukum untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitasnya, yang bertujuan memberikan perlindungan lebih baik bagi masyarakat pengguna jasa pegadaian agar tidak terkena dampak negatif akibat beroperasinya lembaga keuangan tidak resmi yang kerap kali mengambil keuntungan dari kebutuhan keuangan masyarakat yang mendesak. Pemanfaatan sawah oleh murtahin dalam konteks ini jelas

melampaui batas yang diperbolehkan dalam fatwa, karena tujuannya bukan untuk pemeliharaan barang jaminan melainkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi pribadi.

Haydar & Junaidi, (2022) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa menurut Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, penggunaan marhun oleh murtahin, secara teori, merupakan hak penuh rahin. Namun, marhun boleh digunakan oleh murtahin, tetapi hanya dalam batas-batas tertentu, sebagai pengganti pemeliharaan dan penyimpanan marhun. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik di Desa Manggunrejo masih belum memenuhi persyaratan fatwa tersebut. Sumaroh & Rahman, (2024) menunjukkan bahwa implementasi sistem gadai yang sesuai syariah harus memastikan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, dimana akad ijarah digunakan untuk menyewa tempat guna menyimpan dan memelihara agunan, sedangkan akad qardh digunakan untuk menyatakan kesepakatan bahwa pihak pemberi pinjaman akan memberikan pinjaman kepada pihak peminjam. Ketidaksesuaian praktik di Desa Jurang Kuwung ini menunjukkan lemahnya pemahaman masyarakat, khususnya murtahin, terhadap ketentuan syariah dalam transaksi gadai serta minimnya sosialisasi dan penegakan aturan syariah di tingkat lokal.

4. Implikasi Hukum dan Dampak Sosial Ekonomi terhadap Rahin

Praktik pemanfaatan sawah gadai tanpa izin rahin menimbulkan implikasi hukum dan dampak sosial ekonomi yang merugikan pihak penggada. Dari perspektif hukum Islam, tindakan murtahin yang mengambil seluruh hasil pengolahan sawah tanpa memperhitungkannya sebagai pengurang utang atau biaya pemeliharaan dapat dikategorikan sebagai bentuk pengambilan harta tanpa hak yang sah. Dr. Hj. Umrotul Khasanah (2022) menegaskan bahwa kegagalan ekonomi kapitalis tradisional yang terlalu sekuler dan mengabaikan faktor spiritual ditunjukkan oleh krisis keuangan global tahun 2008. Krisis ini menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi. Oleh karena itu, perlu dibangun sistem keuangan Islam yang menentang kegiatan-kegiatan yang dapat menurunkan kesejahteraan karena dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, dengan tujuan mencapai nilai-nilai spiritual, keadilan, dan persaudaraan manusia.

Dalam kasus ini, rahin yang memiliki utang pokok lima belas juta rupiah tidak memperoleh manfaat apapun dari hasil pengelolaan sawahnya sendiri yang mencapai lima juta lima ratus ribu rupiah selama delapan bulan, bahkan utangnya tidak berkurang sedikitpun. Kondisi ini menciptakan ketimpangan ekonomi yang nyata, di mana murtahin memperoleh keuntungan ganda berupa pengembalian pokok utang ditambah hasil pengolahan sawah, sementara rahin harus menanggung beban utang penuh tanpa mendapat kompensasi atas pemanfaatan asetnya. Desa Ogoamas Donggala menemukan bahwa ketika hasil sawah seluruhnya dikuasai murtahin, hal ini tidak sesuai syariah karena kreditur mengambil manfaat lebih dari sekadar biaya perawatan, yang

mana situasi serupa terjadi di Desa Jurang Kuwung. Dampak sosial yang muncul adalah menurunnya kepercayaan rahn terhadap murtahin serta potensi konflik horizontal dalam masyarakat akibat perasaan dirugikan. Amiruddin (2020) menjelaskan bahwa dalam fiqh, rahn menurut Ahmad Azhar Basyir disebut sebagai orang yang menggadaikan dan murtahin sebagai orang yang memberikan pinjaman. Sebagaimana sabda Allah SWT dalam QS Al-Baqarah Ayat 188 bahwa: "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui".

Oleh karena itu, setiap jenis transaksi harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hal ini termasuk menahan berbagai aset yang secara sah diberikan sebagai jaminan tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Ketiadaan perjanjian tertulis yang jelas memperparah situasi karena rahn tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut haknya, sementara murtahin dapat berdalih bahwa pengelolaan sawah merupakan kompensasi atas risiko yang ditanggungnya.

5. Rekomendasi Perbaikan Mekanisme Gadai Sawah Berbasis Syariah

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis ketidaksesuaian praktik gadai sawah di Desa Jurang Kuwung dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki mekanisme gadai sawah agar sesuai dengan prinsip syariah dan melindungi kepentingan semua pihak. Pertama, perlu adanya sosialisasi intensif mengenai ketentuan gadai syariah kepada masyarakat, khususnya kepada para pelaku transaksi gadai sawah, melalui pengajian, penyuluhan oleh tokoh agama, serta koordinasi dengan perangkat desa. Agustina et al., (2022) menekankan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara praktik penggadaian lahan yang dilakukan masyarakat dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, dimana fatwa menjelaskan bahwa penerima gadai hanya boleh menggunakan lahan yang digadaikan dengan izin penggadai untuk biaya pemeliharaan dan perbaikan, sedangkan dalam praktik penerima gadai berhak penuh atas penggunaan barang gadai, sehingga diperlukan edukasi yang lebih masif. Kedua, setiap transaksi gadai sawah harus dituangkan dalam perjanjian tertulis yang jelas memuat identitas para pihak, objek gadai, nilai pinjaman, jangka waktu, mekanisme pemeliharaan barang gadai, serta ketentuan mengenai pemanfaatan barang gadai sesuai fatwa DSN-MUI.

Dr. Ashibly.SH., (2018) mengingatkan bahwa perkembangan ekonomi menuntut adanya jaminan pengembalian dana yang telah dicairkan, sehingga hukum yang mengatur jaminan dapat melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan. Oleh karena itu, hukum jaminan selalu berkaitan dengan hukum ekonomi. Ketiga,

apabila murtahin perlu mengelola sawah untuk pemeliharaan, maka harus ada kesepakatan tertulis dengan rahin yang mengatur bahwa hasil pengelolaan akan diperhitungkan sesuai ketentuan fatwa, yaitu sebatas pengganti biaya pemeliharaan, dan kelebihan hasil harus dikembalikan kepada rahin atau diperhitungkan sebagai pengurang utang. Haydar & Junaidi (2022) menyimpulkan bahwa pemakaian marhun hukumnya haram berdasarkan fatwa kecuali dalam batas-batas yang telah ditentukan, dan landasan pelaksanaan akad rahn adalah tolong-menolong dengan jaminan semata-mata sebagai bentuk jaminan amanah yang diberikan oleh rahin kepada murtahin. Keempat, perlu dibentuk lembaga atau tim mediasi di tingkat desa yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perangkat desa untuk mengawasi pelaksanaan transaksi gadai sawah serta menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul melalui musyawarah berbasis syariah. Kelima, pemerintah desa bersama ulama setempat dapat merumuskan regulasi lokal berbentuk peraturan desa yang mengadopsi ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang rahn untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat yang melakukan transaksi gadai sawah, sehingga praktik yang bertentangan dengan syariah dapat diminimalisir dan keadilan ekonomi dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat desa. Keenam, ketika akan menggarap tanah tidak hanya izin ke penggadaai, akan tetapi juga izin ke orang-orang yang bersangkutan sesuai sertifikat dan membuat kesepakatan mengenai bagi hasil seperti berapa persen untuk pengelola di ajarkan mokobaroh dan jika bibitnya dari yg mengelola di ajarkan mozarokah, selanjutnya hasil di berikan pemilik lahan dengan kerugian di perhitungkan sesuai dengan kesepakatan bagi hasil.

D. Penutup

Penjelasan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa metode yang digunakan di Desa Jurang Kuwung untuk menggadaikan sawah didasarkan pada adat istiadat masyarakat setempat, yang menyebabkan terjadinya perbedaan yang signifikan antara Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan praktik gadai sawah di Desa Jurang Kuwung, terutama terkait pemanfaatan barang gadai oleh murtahin. Selanjutnya, agar sistem gadai gadai padi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan melindungi kepentingan semua pihak, diperlukan langkah-langkah spesifik. Pertama, Masyarakat perlu mendapatkan edukasi yang luas tentang ketentuan-ketentuan gadai syariah melalui kajian agama, sosialisasi tokoh agama, dan kerja sama dengan perangkat desa. Kedua, sesuai dengan fatwa DSN-MUI, semua transaksi gadai sawah wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mencantumkan identitas para pihak, objek gadai, nilai pinjaman, jangka waktu, mekanisme pemeliharaan barang gadai, dan klausula penggunaan barang gadai. Ketiga, diadakan akad resmi antara rahin dan murtahin yang mengatur bagaimana hasil pengelolaan akan ditentukan. Keempat, untuk mengawasi pelaksanaan transaksi gadai sawah dan menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi. Kelima, merumuskan regulasi lokal berbentuk

peraturan desa yang mengadopsi ketentuan Fatwa DSN-MUI. Keenam, melakukan izin ke orang-orang yang bersangkutan sesuai sertifikat dan membuat kesepakatan mengenai bagi hasil dengan hasil di berikan pemilik lahan serta memperhitungkan kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, S. A., Sudiarti, S., & Syahputra, A. (2022). Principles of Rahn Contract Based on MUI Fatwa Number 25 / DSN-MUI / III / 2002 Concerning the Use of Pawn Land in the People of Southeast Aceh. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(25), 2836–2847. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6574>
- Ahmad, A. (1996). *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ainulyaqin, M. H., Saiban, K., & Munir, M. (2023). Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 08(01), 51–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.37366/jespb.v8i01.258>
- Amiruddin, K. (2020). Gadai syariah kontemporer. In Gowa: *Alauddin University Press*.
- Arafat, F. D., & Pahlevi, F. S. (2021). Praktek Gadai Sawah Di Kelurahan Klemunan Wlingi Blitar Dalam Analisis Hukum Islam. *Antologi Hukum*, 1(1), 145–162. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i1.244>
- Dasra Amri. (2023). Pemanfaatan Barang Gadai Sawah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Candi Kecamatan Tanah Sepenggal). *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 5(1), 46–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v5i1.537>
- Djuawaini, D. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dr. Ashibly.SH., M. (2018). Buku Ajar Hukum Jaminan. In Bengkulu: *MIH Unihaz*.
- Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M. S. (2022). *Ekonomi Islam Reformulasi Sistem Keuangan Syariah*. Skripsi UIN Malang
- Ghoni, A., & Fakhrudin. (2020). Pemanfaatan Gadai Tanah Pertanian Prespektif Fatwa DSN MUI. *Journal of Islamic Business Law*, 4(1), 1–17.
- Hamid, A., & Komarudin, U. (2025). Analisis Pemanfaatan Barang Gadai dalam Perspektif Fiqh Madzhab Syafi ' i dan Ketentuan Fatwa DSN -MUI No . 25 / DSN-MUI / III / 2002. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 858–867. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15837992>
- Haydar, M., & Junaidi, A. (2022). *Praktek Hutang Piutang Dengan Sistem Gadai Sawah Perspektif Fatwa No:25/Dsn- Mui/Iii/2002*. 6(3), 1–15.
- Junaidi, M., & Hidayati, L. N. (2021). Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan). *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 4(1), 46–60. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.52166/adilla.v4i1.2325>
- Khoiria, A. (2024). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah Oleh Murtahin (Studi Kasus Desa Ciranca, Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka)*. 5(4), 243–257.
- Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M. S. (2022). *Pegadaian Syariah*. Skripsi IAIN Metro

- Rasyad, M., & Fajar, A. (2020). PRAKTEK GADAI SAWAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa O ' o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu). *ESA Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 76–109.
- Ratte, A., Aliyas, A., & Muchtar, M. (2025). *Praktik Gadai Sawah di Desa Banyu Urip Kabupaten Luwu Utara Perspektif Ekonomi Islam*. 2(1), 53–59.
- Rimba, S. M., & Yasin, N. (2022). Ketentuan Gadai Sawah Dalam Hukum Positif Menurut Ulama NU di Banyuwangi. *Journal Of Islamic Business L*, 6(4), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.59001/pjls.v1i2.34>
- Sumaroh, A. N., & Rahman, T. (2024). Implementasi Sistem Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Mui No.25/Dsn-Mui/Iii/2002 Dan No.26/Dsn-Mui/Iii/2002 Di Pegadaian Syariah. *Adz Dzahab: Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam*, 9(1), 135–148. <https://doi.org/https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v9i1.2661>
- Yusnedi Achmad, S.H., M. H. (2019). *Gadai Syariah*. Deepublish.